



**PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

SUMMARY

SANCTIONING PERPETRATORS OF DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA

(Study of Decision Number 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)

Moh. Afdan Putra¹

Rahmatul Hidayati²

Budi Parmono³

One of the criminal acts of defamation that is quite prominent and has become a public concern is the case committed by Jonerik Munthe alias Jhon Erik bin Kuat Munthe. The person concerned through his Facebook application account degraded one of the religions by writing a negative statement in the comment column of the video uploaded by Muhammad Al Habib Pro's Facebook account. Based on Decision Number 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Ut, the defendant was sentenced to 3 (three) years in prison.

This study analyzes the modus operandi of the crime of defamation on social media carried out by the perpetrators in Decision Number 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Ut and the basis for the judge's legal considerations for granting criminal sanctions against the perpetrators of defamation on social media in Decision Number 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr. The method used is normative juridical, with a legislative approach, a case approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials collected through document studies and literature studies and then analyzed in a qualitative descriptive manner.

The results of the study show the following: First, the modus operandi operandi of the crime of defamation on social media in Decision Number 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr was carried out by the defendant by writing a negative statement in the comment column of the video upload about "Muhammad the Peacebearer" Facebook account belonging to Muhammad Al Habib Pro with the words, "wkwkwk, tuh muhammad lust with the boy, He had many wives, many slaves, and a lot of spoils. In heaven, there are virgins all the time, no virgins are there anymore, said a ustad. The prize of entering heaven is also 72 angels. The content is lustful for all." This was done deliberately by the defendant and went viral, causing hatred between religious people in the community. Second, the judge's consideration of imposing criminal sanctions for 3 (three) years against the defendant is based on the judge's panel of judges considering that the defendant's actions have fulfilled the elements of Article 45 a paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended for the last time by Law Number 1 of 2024. In addition, the panel of judges also considered the aggravating matters, namely the defendant's actions unsettling the community and mitigating matters, namely the defendant had never been convicted before and was polite and admitted his actions.

Keywords: Criminal Acts, Defamation, Social Media.

RINGKASAN

**PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr)**Moh. Afdan Putra¹Rahmatul Hidayati²Budi Parmono³

Salah satu tindak pidana pencemaran nama baik yang cukup mengemuka dan menjadi perhatian publik adalah kasus yang dilakukan oleh Jonerik Munthe alias Jhon Erik bin Kuat Munthe. Yang bersangkutan melalui akun aplikasi facebook-nya merendahkan salah satu agama dengan menulis pernyataan negatif di kolom komentar video unggahan akun facebook milik Muhammad Al Habib Pro. Perbuatan yang bersangkutan telah diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berdasarkan Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Ut terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Penelitian ini menganalisis modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Ut dan dasar pertimbangan hukum hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi pustaka kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: Pertama, modus operandi operandi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr dilakukan oleh terdakwa dengan cara menulis pernyataan negatif di kolom komentar unggahan video tentang "Muhammad Sang Pembawa Damai" akun facebook milik Muhammad Al Habib Pro dengan kata-kata, "wkwkwk, tuh muhammad nafsu sama bocah, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampasan banyak. Di surgapun ngewe perawan terus, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72 bidadari. Kuran isinya nafsu birahi semua." Hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa dan viral sehingga menimbulkan rasa kebencian antar umat beragama di masyarakat. Kedua, pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa di dasarkan karena majelis hakim menilai bahwa tindak terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 a ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan sopan serta mengakui perbuatannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang masih merajalela di seluruh dunia sekarang ini telah menciptakan pengaruh yang mengagumkan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Ini dipicu oleh percepatan pesat dalam teknologi informasi, yang tidak hanya memengaruhi domain teknologi itu sendiri, tetapi juga secara dramatis mengubah pandangan informasi dan komunikasi. Pertumbuhan ini terutama disokong oleh kehadiran internet, yang telah menjadi landasan utama pertukaran informasi di skala global.¹

Internet sudah jadi bagian tidak terpisahkan dari rutinitas sehari-hari. Kehadirannya sudah jadi sebuah kebutuhan pokok pada kehidupan manusia modern, menandakan betapa krusialnya perannya dalam era globalisasi ini. Melalui internet, individu dapat terhubung dengan dunia luar dan mengakses beragam informasi dengan cepat dan efisien.

Gunawan Widjaja menjelaskan transformasi teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam aspek teknologi, telah memberikan dampak substansial dalam kehidupan manusia masa kini.² Kemajuan dalam alat komunikasi telah membuka pintu akses yang cepat menuju berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia. Evolusi teknologi juga telah menghasilkan terobosan baru dalam jaringan, dengan meningkatnya keberadaan platform media sosial misalnya Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, serta WhatsApp. Platform-

¹ Gunawan Widjaja, Analisis Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Studi Kasus Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Sby, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1No. 2, 2024, h. 178.

² Ibid.

platform ini memudahkan individu untuk berinteraksi dan berbagi pandangan mereka secara luas.³

Kehidupan manusia zaman sekarang hampir tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Teknologi dalam bentuk berbagai peralatan berhubungan dengan kebadaniahan manusia seperti telepon, kacamata, alat-alat kedokteran, mobil, televisi, komputer bahkan segala bentuk teknologi yang dapat membentuk gen. Pesatnya teknologi elektronik berdampak sebanding lurus dengan bertambahnya kebutuhan manusia akan teknologi tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan perangkat dan alat sebagai hasil dari pengembangan teknologi yakni dalam rangka berkomunikasi dan pertukaran informasi.

Untuk mengimbangi pesatnya teknologi komunikasi dan informasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap di media sosial atau dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.⁴

UU ITE merupakan langkah antisipasi atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum Negara (*cybercrime*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan

³ Erwin Asmadi, Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2020), h. 17.

⁴ Hardianto Djanggih, PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM) (The Judge Consideration in Case of Defamation Throughon social media (An Analysis of Decision Number: 324/Pid./2014/PN.SGM), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 1, 2018, h. 94.

sisi buruk dari kemajuan teknologi. UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cybercrime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa belakangan ini sering terjadi tindak pidana yang dilakukan di media sosial, salah satunya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, baik dari memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁵

Salah satu tindak pidana pencemaran nama baik yang cukup mengemuka dan menjadi perhatian publik adalah kasus yang dilakukan oleh Jonerik Munthe alias Jhon Erik bin Kuat Munthe. Dimana yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap agama melalui media sosial oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kasus bermula ketika terdakwa tersulut emosi melihat video tentang "Muhammad Sang Pembawa Damai" yang diunggah oleh akun Muhammad Al Habib Pro dalam aplikasi jejaring sosial facebook. Tidak lama setelah itu,

⁵ Shah Rangga Wiraprastya dan Made Nurmawati, Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2015), h. 1-5.

terdakwa melalui akun facebooknya yang bernama "Jhon Erik" langsung menulis pernyataan di kolom komentar unggahan video milik oleh akun Muhammad Al Habib Pro dengan kata-kata, "*wkwkwk, tuh muhammad nafsu sama bocah, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampasan banyak. Di surgapun ngewe perawan terus, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72 bidadari. Kuran isinya nafsu birahi semua.*"

Perbuatan terdakwa menulis di kolom komentar unggahan video milik akun Muhammad Al Habib terbaca oleh umum bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta mengakibatkan kemarahan dan hujatan dari warganet pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen pada laman aplikasi facebook milik akun Muhammad Al Habib Pro karena perkataan seperti nafsu dan ngewe dalam konteks kalimat yang ditulis terdakwa merupakan kata-kata kasar dan tidak santun serta mengandung pornografi dan tidak pantas untuk ditujukan kepada seorang nabi yang suci dan dihormati.

Atas perbuatan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa. Hal demikian karena majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 45 A ayat (2) UU ITE. Adapun bunyi ketentuan regulasi tersebut yaitu:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,

agama, ras, dan antar golongan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah)”

Berdasarkan kasus tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr. Selain itu, akan dianalisis dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menerapkan pidana terhadap terdakwa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr.
2. Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan dan menjadi bahan rujukan bagi akademisi yang memiliki keterkaitan dibidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap agama melalui media sosial yang saat ini marak terjadi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui seperti apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

E. Orisinalitas Penelitian

NO	PROFIL	JUDUL
1	GUNAWAN WIDJAJA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (2024)	ANALISIS YURIDIS ATAS PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DALAM PERSPEKTIF UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018)
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook? 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook sebagaimana putusan MA No. 464 K/Pid.Sus/2018? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan hukum Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama baik melalui media sosial facebook diatur dalam KUHP Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan tindak pidana pencemaran nama baik menjadi beberapa jenis yaitu menista/smaad diatur dalam Pasal 310 ayat 		

	<p>(1), menista dengan tulisan/smaadschrift diatur dalam Pasal 310 ayat (2), memfitnah/laster diatur dalam Pasal 311, mengadu dengan memfitnah/lasterlijke aanklacht diatur dalam pasal 317, mengadu dengan memfitnah/lasterlijke aanklacht diatur dalam Pasal 317. Secara khusus tindak pidana pencemaran nama baik diatur pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku Pencemaran Nama Baik terdapat di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>2. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook harus memenuhi unsur pertanggungjawaban menurut doktrin yaitu kemampuan bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Pada tindak pidana pencemaran nama baik pelaku harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, unsur kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, 48 KUHP, 49 ayat (2) KUHP, 51 ayat (2) KUHP.</p> <p>3. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook sebagaimana putusan MA No. 464 K/Pid.Sus/2018 bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Lsm tanggal 22 Agustus 2017.</p>
	<p>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</p>
	<p>PERSAMAAN: Penelitian sama-sama mengangkat rumusan masalah terkait kasus pencemaran nama baik di media sosial</p>
	<p>PERBEDAAN: Objek kasus yang diteliti berbeda, dimana penelitian tersebut mengangkat kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018, sedangkan penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr</p>

No	PROFIL	JUDUL
2	BAYU AMIRULSANI UNIVERSITAS ANDALAS 2020	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENECEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/PID.SUS/2019/Pn.Pmn)
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik? 2. Bagaimanakah Bentuk Pidana Percobaan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PNM? 		
INTI PENELITIAN		
<p>Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang teungkap di dalam persidangan dan oleh Undangundang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, halhal yang memberatkan dan meringankan pidana. Bentuk Pidana Percobaan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PNM adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses peradilan, bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam putusan ini tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pada 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seharusnya juga mengacu pada Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP. Pada dasarnya terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Sehingga penjatuhan pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Hakim tidaklah tepat, seharusnya Jaksa mempert Hakim menjatuhkan pidana lepas yang artinya berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP, memberikan pengertian putusan lepas sebagaimana yang diatur KUHP.</p>		
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI		

PERSAMAAN:	Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
PERBEDAAN:	Objek kasus berbeda, dimana objek kasus yang dianalisis oleh Bayu adalah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/PID.SUS/2019/Pn.Pmn. Sedangkan penelitian ini yaitu Studi Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr

Sedangkan penelitian ini, yaitu:

PROFIL	JUDUL
AFDAN PUTRA UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2024	PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr)
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr? 2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr? 	
NILAI NOVELTY	
<p>Penelitian ini menganalisis modus operandi tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr</p>	

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Disamping itu mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal. Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain.⁶

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, prinsip-prinsip atau asas-asas yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat 3 (tiga) jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundangan-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi.

⁶ Sutrisno Hadi, (1990), *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, h. 9.

⁷ Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 93.

Pendekatan perundang-undangan dipilih untuk mencari dan mengetahui bagaimana pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan melalui proses telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸ Pendekatan ini penting karena pandangan atau doktrin hukum dapat menjadi dasar untuk menyusun argumentasi ketika sedang menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pencerahan terkait definisi, konsep maupun asas-asas hukum yang relavan dengan masalah yang diteliti.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 177.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, bahan hukum merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Bahan hukum menjadi dasar dalam menyusun hasil penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder mendukung dengan memberi pemaknaan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan penafsiran dan pemahaman yang lebih mendalam.¹² Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah para sarjana, dan laporan penelitian hukum (skripsi, tesis, disertasi,

⁹ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. h. 12.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. h. 181.

¹¹ *Ibid.*

¹² F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing. h. 51.

dan artikel jurnal hukum), yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan *Black's Law Dictionary*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, berikut penjelasannya.

- a. Studi kepustakaan adalah metode memperoleh informasi dengan mencari dan menelaah teori dan konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri kajian terkait pencemaran nama baik di media sosial, baik berupa jurnal, buku dan lain-lain.¹³
- b. Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen hukum untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini, Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setiap penelitian memiliki teknik analisis bahan hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada arah penelitian yang akan dituju. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya

¹³ Ibid. h. 107.

¹⁴ Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 225.

dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang terstruktur sehingga mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan dan diuraikan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Hal ini penting untuk diuraikan agar pembaca dapat memahami konstruksi penulisan penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Tidak jauh berbeda dengan struktur penulisan skripsi pada umumnya, dalam penelitian ini pada bab pendahuluan, terdapat 6 (enam) sub-bab atau bagian yang akan diuraikan, yaitu: 1) latar belakang yang berisikan alasan penyusunan skripsi dengan judul PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK AGAMA DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr; 2) rumusan masalah yang berisi permasalahan atau isu hukum yang diangkat sebagai objek pembahasan; 3) tujuan penelitian; 4) Manfaat Penelitian; 5) orisinalitas penelitian berisikan keaslian, perbedaan, persamaan dan nilai kebaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu; 6) dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini diuraikan berbagai teori-teori, pendapat ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan topik yang diteliti, antara lain yaitu: 1) Tindak pidana, yang terdiri dari pengertian tindak pidana, jenis-jenis dan unsur-unsur tindak pidana; 2) Pencemaran nama baik, terdiri dari pengertian, jenis dan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia; 3) Media Sosial, terdiri dari pengertian dan jenis media sosial; 4) kejahatan pelaku dan sanksi; 5) uraian tentang konsep putusan hakim. Oleh karena itu, kajian dalam tinjauan pustaka akan menjadi pijakan bagi penelitian ini dalam menjawab masalah yang diteliti.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menjadi bagian inti dalam penelitian ini. Dalam bagian bab ini, akan diuraikan dan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu menjelaskan modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr dan dasar pertimbangan hukum hakim memberikan sanksi.

4. BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab 4 (empat) yang menjadi bab terakhir serta menjadi penutup dari penyusunan skripsi ini, terdapat dua sub-bab yang akan diuraikan, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan rekomendasi atau saran yang nantinya akan diberikan sebagai sumbangsi pemikiran.


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus operandi operandi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr dilakukan oleh terdakwa dengan cara menulis pernyataan di kolom komentar unggahan video tentang “Muhammad Sang Pembawa Damai” akun facebook milik Muhammad Al Habib Pro dengan kata-kata, “wkwkwk, tuh muhammad nafsu sama bocah, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampasan banyak. Di surgapun ngewe perawan terus, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72 bidadari. Kuran isinya nafsu birahi semua.” Hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa dan viral sehingga menimbulkan rasa kebencian antar umat beragama di masyarakat.
2. Pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa di dasarkan karena majelis hakim menilai bahwa tindak terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45a ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir kali diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan sopan serta mengakui perbuatannya.

B. Saran

Putusan hakim harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan dapat membuat terdakwa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Putusan juga harus bisa mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana. Selain hal itu, yang paling utama adalah putusan hakim harus mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Atas dasar itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta utara ke depan dalam menjatuhkan putusan perlu memperhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat agar putusan yang dikeluarkan dapat mencerminkan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfitra, (2014), *Modus Operandi Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Jakarta: RAS Penebar.
- Adami Chazawi, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, (2014), *Asas -Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan IV, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia.
- Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke 1, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada.
- Eddy O.S. Hiariej, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atama Pustaka.
- Moeljatno, (2002), *Asas -Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta.
- Oemar Seno Adji, (1990), *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya.
- Teguh Prasetyo, (2017), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan Kedua, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wirjono Projodikoro, (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan keenam, Bandung: PT. Refika Aditama.

Undang-Undang, Putusan & Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

Artikel Jurnal:

- A.A. KOMPIANG Dhipa Aditya, et al, "Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020).

- Erwin Asmadi, Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2020).
- Henny Saida Flora, Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Onlie, *Journal Justiciabellen (JJ)*, Vol. 2, No. 2 (2021).
- Mulawarman dan Nurfitri, Aldila Dyas, Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, (2017).
- Rully Khairul Anwar & Rusmana, Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol, 6, No. 3, (2017).
- Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, h. 212 -220. Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, (2008), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

